



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 270/2834/KPU

TENTANG

PENETAPAN KPUD KABUPATEN/KOTA SE SULAWESI TENGAH SEBAGAI BAGIAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH PERIODE 2006 - 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa KPUD Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah sebagai bagian pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
b. bahwa sesuai maksud pada huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan KPUD Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah sebagai bagian pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2006 - 2011.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai politik (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan.....


- 2 -
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 22); Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola organisasi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum.
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan.
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 26 September 2005 antara lain menetapkan perubahan jadwal pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :	
PLATAMA	: Menetapkan KPUD Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah sebagai pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2006 – 2011.
KEDUA	: KPUD Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tahapan kegiatan agar berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/270/KPU-ST/2005 tanggal 27 September 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 270/2476/KPU Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 28 September 2005



Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Provinsi Sulteng di Palu;
5. Bupati/Walikota se Sulteng;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Sulteng;
7. Ketua KPU Kabupaten/Kota se Sulteng.